



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Pemuda No. 294, Gedung Pemda II Klaten Kode Pos 57424  
Telepon 321780 Faksimile 320575

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN**

**NOMOR 400.3.13/414 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH DASAR SWASTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,**

Menimbang :

- a. dalam rangka mendukung tertib administrasi dan keabsahan yang berhubungan dengan legalitas administrasi dan kegiatan proses belajar mengajar Sekolah Dasar Swasta agar terselenggara dengan baik, lancar dan legal perlu dilakukan penetapan nomenklatur sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten tentang Penetapan Nomenklatur Sekolah Dasar Swasta Kabupaten Klaten;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45780)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tahun 2010, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2102);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Nomenklatur Sekolah Dasar Swasta Kabupaten Klaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berkewajiban melaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten ini, Nomenklatur

Sekolah Swasta lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten  
pada tanggal : 28 Mei 2025  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten  
Nomor : 400.3.13/414 TAHUN 2025  
Tanggal : 28 Mei 2025

**PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH DASAR SWASTA  
KABUPATEN KLATEN**

| No | Nama Sekolah Lama                                             | Nama Sekolah Baru                        | Status | NPSN     | Alamat                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------|
| 1  | SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH PROGRAM KHUSUS KECAMATAN JOGONALAN | SD MUHAMMADIYAH PROGRAM KHUSUS           | Swasta | 69886283 | Jl. Jogja-Solo Sumbersari, Prawatan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten |
| 2  | SD MUHAMMADIYAH                                               | SD MUHAMMADIYAH BAYAT                    | Swasta | 20357301 | Trono, Tempursari, Ngawen, Klaten                                |
| 3  | SD ISLAM PROGRAM KHUSUS MUHAMMADIYAH                          | SD ISLAM PROGRAM KHUSUS MUHAMMADIYAH     | Swasta | 20309980 | Jl. Raya Delanggu Utara, Ciren, Gatak. Delanggu, Kab. Klaten     |
| 4  | SD MUH. WEDI                                                  | SD MUHAMMADIYAH WEDI                     | Swasta | 20309948 | Kahuman, Kalitengah, Wedi, Kab, Klaten                           |
| 5  | SD 'AISYIYAH                                                  | SD AISYIYAH PRAMBANAN                    | Swasta | 69957209 | Sidomukti Rt 02/06, Randusari, Prambanan, Kab. Klaten            |
| 6  | SD MUHAMMADIYAH PROGRAM KHUSUS                                | SD MUHAMMADIYAH PROGRAM KHUSUS PRAMBANAN | Swasta | 69985459 | Butuh, Cucukan, Prambanan                                        |

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarshih, S.Pd, M.Pd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik  
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara